



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 53 TAHUN 2007

### TENTANG

### ENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
  - b. bahwa RAPBD TA.2008 saat ini masih dalam proses penyusunan, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2008, maka untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan APBD TA. 2007 berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan dan Pengelolaann Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun Nomor Seri Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor );
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a) Daerah adalah Provinsi Lampung.
- b) Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
- d) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan telah mengucapkan janji/sumpah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- g) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- h) Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- i) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mendahului penetapan APBD TA.2008 dipergunakan APBD TA.2007 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
  - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur;
  - b. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
  - d. Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap;
  - e. Belanja langsung lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah; serta
  - f. Belanja Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota over target TA.2007 dan Bantuan Keuangan yang sangat penting.

## **Pasal 3**

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dan e Peraturan ini ditetapkan sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008.

## **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, didasarkan pada RKA SKPD TA.2008 yang telah diajukan ke DPRD.
- (2) Penggunaan RKA SKPD dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan RKA SKPD TA.2008, dengan berpedoman pada:
  - a. Rencana kebutuhan selama 12 (duabelas) bulan belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c.

- b. Rencana kebutuhan untuk belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dan c Peraturan ini dan batas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPM).
- (2) Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPP Langsung (SPP-LS) dan atau SPP Untuk Pengisian (SPP-UP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan setelah diterbitkan :
  - a. Surat Penyediaan Dana (SPD)
  - b. Bukti penyampaian SPJ bulan Desember T A. 2007.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan SPP-UP oleh Pengguna Anggaran dan Penerbitan SPM-UP oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan SPM-UP dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam katagori pembayaran dengan cara Langsung (LS);
  - b. Pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
  - c. Tidak melebihi anggaran objek belanja yang tercantum dalam RKA-SKPD.
- (3) Pengajuan SPP-UP oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan SPM-UP oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah terlebih dahulu ditunjuk Bendahara.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan :
  - a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
  - b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
  - c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan
  - d. Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan ini, disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2008 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD TA.2008;
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA.2008 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA.2008;

**Pasal 9**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 19 Desember 2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN. Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**d t o**

**Ir. IRHAM JAFAR LAN PUTRA.MH**

Pembina Utama Madya  
NIP. 080036412

**Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 53**